

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



**NOMOR 18 TAHUN 1996 SERI B.8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, perlu mengatur kembali prosedur perizinan dalam penyelesaian Izin mendirikan Bangunan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1986 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1990 dan menetapkan kembali dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun

1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) tentang Penanaman Modal Asing.

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037)
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 33/PD/DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Beberapa Urusan di Lapangan Pekerjaan Umum kepada Tingkat II/Kotapraja di Seluruh Jawa Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01 Tahun 1973 tentang Masterplan Daerah Kabupaten Cirebon.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 1 Seri B.1 yo. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 6 Seri B.4).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1988 Nomor 14 Seri D.14).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 4 Seri D.2).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang

lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri ;

- f. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;
- g. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri tetapi didalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA ;
- h. Penanaman Modal adalah Perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
- i. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada penanaman modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan rencana tata ruang ;
- j. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;
- k. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah;
- l. Bangunan permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dari ramuan batu kali, pondasi plat beton, dinding tembok, baik memakai konstruksi beton bertulang maupun tidak dengan rangka kuda-kuda kayu atau besi, penutup atap genting, scrap, asbes, seng almunium dan fiberglas ;
- m. Bangunan semi permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dari ramuan batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau papan, reng kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng ;
- n. Bangunan temporer adalah bangunan dengan pondasi dan umpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng ;
- o. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
- p. Perusahaan adalah badan hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
- q. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi ;
- r. Harga dasar bangunan adalah harga dasar bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon sebagai pedoman menetapkan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan ganti rugi atas bangunan yang tanahnya terkena pembebasan tanah untuk kepentingan proyek Pemerintah ;

- s. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Subyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan.
- (2) Obyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan yang ada di Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Perusahaan Industri

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri dapat diajukan langsung oleh Perusahaan Industri atau melalui Perusahaan Kawasan Industri kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Perusahaan Industri yang berlokasi diluar Kawasan Industri diajukan langsung kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diajukan sesuai contoh dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Rekaman Fatwa pengarahan lokasi dan Surat Izin Lokasi ;
- b. Rekaman KTP atau bukti diri penandatanganan permohonan ;
- c. Rekaman Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi ;
- d. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri ;
- e. Rekaman Sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah ;
- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir ;
- g. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana Kawasan Industri yang disetujui oleh Bupati Kepala Daerah dengan menunjuk kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri.

Paragraf 3

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pada hari yang sama pejabat yang menangani administrasi Izin Mendirikan Bangunan membuat surat penolakan dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- (4) jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, pemohon membayar retribusi.
- (6) Setelah melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik.
- (7) Setelah bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis

dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan dari Pengawas yang telah diakreditasi ;
- b. Gambar siap bangun ;
- c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

Pasal 7

Tatacara pemberian Izin Mendirikan Bangunan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Diluar Perusahaan Industri

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan imin Mendirikan Bangunan secara tertulis kepada Bupati kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekaman Fatwapengarahannya lokasi dan Surat Izin lokasi kecuali bagi pemohon yang membangun rumah tinggal perorangan ;
 - b. Rekaman KIP atau bukti diri penandatanganan permohonan
 - c. Rekaman Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
 - d. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 - e. Rekaman Sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;

- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir ;
- g. Rekaman Gambar konstruksi bangunan;
- h. Perhitungan Konstruksi bagi bangunan yang melebihi 7,9 meter, bangunan bertingkat, bangunan konstruksi beton dan baja serta bangunan yang terkena penelitian khusus.

Paragraf 2

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pada hari yang sama pejabat yang menangani administrasi Izin Mendirikan Bangunan membuat surat penolakan dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima, kepala Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan pemohon wajib membayar retribusi.
- (6) Setelah menerima Izin Mendirikan Bangunan pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik.

Pasal 10

Bangunan yang akan didirikan tidak perlu mempunyai: Izin Mendirikan Bangunan adalah :

- (1) Pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Daerah atau Desa/Kelurahan ;
- (2) Pos-Pos keamanan, direksit dan bangunan-bangunan sementara yang keperluannya tidak lebih dari seratus hari;
- (3) Pengerjaan, pembongkaran dan Pembuatan yang sifatnya merupakan pemeliharaan bangunan.

Pasal 11

Setiap bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dapat dikenakan pembongkaran.

Pasal 12

Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan secara teknis diatur lebih lanjut dalam

Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 13

Jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk.

Pasal 14

- (1) Bila pemegang izin Mendirikan Bangunan memindah tangankan bangunan harus melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan pemohon diwajibkan, mengajukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Izin Mendirikan bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 6 (enam) bulan sejak Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan bangunan dan apabila akan dilaksanakan pembangunan bangunan setelah lewat jangka waktu tersebut harus mengajukan Izin mendirikan Bangunan yang Baru.

BAB V

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Mendirikan Bangunan dikenakan pungutan
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

a. Biaya Sempadan Bangunan

- | | |
|---|---------------|
| 1) Bangunan Permanent..... | Rp. 150,-/M2 |
| 2) Bangunan semi permanent..... | Rp. 50,-/M2 |
| 3) Bangunan Temporer..... | Rp. 25,-/M2 |
| 4) Bangunan s Perusahaan Industri..... | Rp. 500,-/M2 |
| 5) Bangunan saluran dari Pasangan Bata / Batu dan beton..... | Rp. 50,-/M2 |
| 6) Bangunan Pagar pekarangan dari pasangan tembok bata/Kayu atau Besi | Rp. 100,-/M2 |
| 7) Bangunan Papan reklame bertiang dan selanjutnya..... | Rp.1.000,-/M2 |
| 8) Bangunan Jembatan..... | Rp. 100,-/M2 |
| 9) Bangunan Teras..... | Rp. 50,-/M2 |
| 10) Bangunan Taraf penahan Tanah..... | Rp. 150,-/M2 |
| 11) Bangunan pasang antene dengan kontruksi rangka | |

- besi..... Rp. 200,-/M2
 12) Penanaman Kabel, pipa dan sejenisnya..... Rp. 50,-/M2

b. Biaya pemeriksaan koreksi gambar

- 1) Perusahaan / Perusahaan Industri
 $0,75 \times \text{luas bangunan harga dasar bangunan}$
- 2) Rumah tinggal
 $0,65\% \times \text{Luas bangunan harga dasar bangunan} \times$

c. Biaya Koreksi Nonstruksi

Dikenakan terhadap bangunan yang memakai kuda-kuda konstruksi kayu dengan bentang 7,9 m keatas, bangunan bertingkat, bangunan konstruksi beton dan baja serta bangunan yang terkena penelitian khusus (instalasi, perlengkapan bangunan dan lain-lain)

- 1) Perusahaan/Perusahaan Industri
 $0,85\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$
- 2) Rumah tinggal
 $0,75\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$

d. Biaya Pengukuran

- 1) Perusahaan Perusahaan Industri
 $0,30\% \times \text{Luas bangunan harga dasar bangunan}$
- 2) Rumah tinggal
 $0,30\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$

e. Biaya Pengawasan

- 1) Perusahaan Perusahaan Industri
 $15\% \times \text{biaya pemeriksaan gambar}$
- 2) Estat
 $10\% \times \text{biaya pemeriksaan gambar}$

f. Biaya Bangunan bertingkat

- 1) Bangunan bertingkat lantai 1 sampai dengan 3 masing-masing 75% kali biaya lantai dasar, lantai 4 dan seterusnya 50% kali biaya lantai dasar.
- 2) Bangunan yang berfungsi sebagai dak penutup/atap tidak diperhitungkan sebagai tingkatan.
- 3) Pemohon diwajibkan membayar leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Bangunan yang direhab berat dikenakan Biaya Retribusi izin Mendirikan Bangunan 50 % kali penetapan biaya retribusinya.
- (2) Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan, pemohon dikenakan biaya sempadan Bangunan, pelat nomor bangunan dan leges.
- (3) Pembuatan bangunan Pemerintah Daerah, Desa atau Kelurahan dan bangunan keperluan pendidikan, peribadatan/agama serta bangunan khusus untuk keperluan umum di Daerah dibebaskan dari Biaya Izin Mendirikan Bangunan kecuali uang leges.

Pasal 17

Semen basil pungutan uang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan secara bruto disetor ke Kas Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, 8 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinyahan Daerah yang pengangkanya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok penyidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang ;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berbenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan Benda dan atau Surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

- pemeriksaan perkara;
- h. Mengbentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka Surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal demi hukum.

Pasal 21

Bagi setiap bangunan yang memiliki Izin mendirikan Bangunan diwajibkan memasang tanda telah memiliki izin Mendirikan Bangunan yang dibuat dari pelat logam berukuran 8,5 x 16 cm sebagaimana contoh dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Kepada Aparat Pemerintah Daerah dan Aparat penunjang lainnya diberikan uang perangan sebesar 5%.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 19 Tahun 1986 tentang izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah Diubah untuk pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 30 November 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dengan surat
Keputusan

Nomor : 188.324/SK. 1279 / 1996

Tanggal : 29 Agustus 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat dengan surat
Keputusan

Nomor : 8 Serl B.8

Tanggal : 6 September 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Nomor : 19 TAHUN 1995

Tanggal : 30 NOVEMBER 1995

Tentang : Izin Mendirikan Bangunan

Nomor

:

Lampiran

:

Kepada

Perihal

: Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Tth. Bapak Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Cirebon

Melalui Kepala Dinas PU

Di Sumber

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak untuk dan atas nama.....

dengan ini mengajukan Permohonan izin Mendirikan Bangunan Untuk Pengembangan.....

dengan keterangan sebagai berikut :

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. a. Alamat Kantor :
- NomorTelepon :
- b. Alamat Proyek :
- c. Penanggung jawab Proyek :
3. Lokasi / Letak Bangunan
 - a. Kampung :
 - b. Kelurahan / desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Bagunan tersebut ditepi Jalan :
4. Luas Tanah Bangunan
 - a. Bangunan untuk Pabrik :
 - b. Bangunan Kantor :
 - c. Perumahan Karyawan :
 - d. Lain-lain :
5. Izin mendirikan bangunan lama / bangunan yang telah ada
No.....Tanggal
6. Status Tanah :
7. Catatan Keterangan Lain-lain :

.....19.....

Tanda tangan pemohon diatas

Materai Rp. 2.000,00

Cap Perusahaan

 Jabatan

Mengetahui

Camat..... Kepala Desa.....

 Nip.

Tembusan : 1 Ketua BKPM.....

2 Kepala Dinas Pendapatan Daerah.....

3 Kepala Bagian Perekonomian.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHAN


 SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
 Nomor : 19 TAHUN 1995
 Tanggal : 30 NOVEMBER 1995
 Tentang : Izin Mendirikan Bangunan

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DT. II CIREBON	PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT III DINAS PEKERJAAN UMUM
I Z I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N	
NOMOR :	
BARANG SIAPA MENCABUT PENGENAL INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PASAL : 406 JO PASAL : 526 KUHP	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674